PENERAPAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KASUS PERKAWINAN MUT'AH [1]

Zairina Qonita Muna[2]

Abstrak

Perkawinan mut'ah atau sering disebut sebagai kawin kontrak merupakan hal yang lazim bagi penganut paham Syiah di Iran. Di Indonesia sendiri, nikah mut'ah juga terjadi di berbagai daerah salah satunya yang paling menonjol adalah di Puncak Bogor Jawa Barat. Nikah Mut'ah pada awal Islam memang diperbolehkan, karena dalam kondisi perang. Namun, diyakini oleh para Ulama Sunni bahwa syari'at mut'ah telah dihapus (*nashk*) oleh Rasulullah hingga sekarang. Sedangkan menurut ulama Syi'ah, syari'at mut'ah belum dihapus hingga saat ini. Hal tersebut menjadi polemik ketika pada saat ini masih ada yang melakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Selanjutnya, nikah mut'ah akan dilihat dari perspektif maqashid al-syari'ah, apakah membawa kepada kemashlahatan manusia atau tidak.

Kata Kunci: nikah *mut'ah*, kawin kontrak, maqashid al-syari'ah.

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya kebutuhan biologis.Memasuki usia tertentu, semua orang mulai tertarik dan timbul keinginan untuk membangun rumah tangga dengan lawan jenisnya dalam bentuk pernikahan.

Di Indonesia, perkawinan sudah diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraaturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan harus dicatatkan.Namun dewasa ini, pernikahan bukan menjadi hal yang sakral karena maraknya perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah*.Iran misalnya, sebagai Negara Islam beraliran Syiah sudah sejak lama melakukan praktek nikah *mut'ah*.

Seperti yang dimuat harian Republika.co.id Jumat, 27 Oktober 2017. Yang berjudulAha, kawin kontrak di Iran lebih ngetren ketimbang nikah permanen.. Kantor notaris atau kantor urusan hukum di Iran, yang biasanya menerima pendaftaran nikah

[1] Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

[2] Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

[3]Tentang Undang-Undang bisa dilihat lebih jauh pada. Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif,* terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, "*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*"* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam,* Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

dan urusan sipil, kini memiliki layanan baru, yaitu mencari perempuan-perempuan yang bersedia menjalani nikah mut'ah (kawin kontrak).[4]

Di Indonesia sendiri kasus nikah mut'ah tidak kalah fenomenal dengan adanya "kampung cinta" seperti yang tertulis pada harian Jawapos.com 6 November 2016. Fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor kian memprihatinkan. Hasil riset Balitbang Kementerian Agama (Kemang) secara garis besar ada dua jenis kawin kontrak. Salah satunya yang sudah menyimpang.[5]

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan, terlihat bahwa pendapat pro dan kontra mut'ah tersebut sama-sama kuat dari segi istidlalnya.[6] Secara normatif, keduanya didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, pendapat sahabat dan dalil rasional. Secara kaidah ijtihad,[7] sebenarnya ada jalan keluar jika terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu dengan cara jam'u, tarjih, naskh dan mauquf.[8]

Beberapa hal mengenai nikah mut'ah tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam makalah ini, khususnya dilihat dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Apakah nikah mut'ah mendatangkan mashlahat atau malah mendatangkan mafsadah.[9]

B. Pembahasan

1. Pengertian Nikah *Mut'ah*

Asal kata mut'ah ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Di kalangan Fuqaha, nikah mut'ah dikenal juga dengan istilah "akad kecil".

[4]"Aha, kawin kontrak di Iran lebih ngetren ketimbang nikah permanen!"*Republika.co.id*, 27 Oktober 2017.

[5]"Fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor kian memprihatinkan", Jawapos.com, 6 November 2016.

[6] Adanya pertentangan karena adanya perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh. Lihat misalnya, Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

[7] Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[8] lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles,* (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

[9] Untuk kajian tentang mashlahah lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* , Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014);.Alal Al-Fasi, *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimuha*, (Maroko: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1993), hlm.111

Sebagian Fuqaha menyamakan nikah mut'ah dengan dengan nikah *muwaqqat* (sementara), ditentukan dan dibatasi waktunya; sedangkan sebagian Fuqaha lainnya memandang adanya perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah muwaqqat, karena pada nikah mut'ah tidak dipergunakan dalam ijab qabulnya: lafaz nikah atau tazwij, atau yang sama artinya dengan itu, kecuali secara khusus hanya dengan lafaz mut'ah atau yang sama maknanya dengan mut'ah. Sebaliknya pada nikah muaqqat, dipergunakan lafaz nikah atau yang sama artinya.[10]

Nikah mut'ah dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinyatanpa melalui proses perceraian. Nikah mut'ah itu waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak.Nikah mut'ah itu disebut juga dengan nikah munqati'.Sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut nikah daim. Bentuk hakiki dari nikah mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literature fiqh Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut:

a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab qabul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: *na-ka-ha*, *za-wa-ja* yang keduanya digunakan untuk lafaz akad dalam perkawinan biasa, juga digunakan lafaz *ma-ta-'a*.
b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, edangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali.
c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa.
d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari, yang masa ini disebut secara jelas dalam akad.
e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
f. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mearis, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan.

[10] Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontenporer I*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 77.

g. Perempuan yang telah putus perkawinannyaa karena berakhirnya waktu menjalani iddah.[11]

2. Sejarah Nikah *Mut'ah*

Nikah mut'ah diperkenalkan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap.Nikah mut'ah diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang sedang bertempur melawan musuh.Alasan mengapa diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinahan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap suatu dosa. Lalu turunlah larangan Islam tentang bunga (al-Riba') dan minuman keras (al-Khamar) secara bertahap, karena masyarakat telah akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan mut'ah hanya diperkenankan pada masa awal karena orang-orang berjuang di medang tempura atau "Gihazwat".Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan rang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya. Abdullah bin Mas'id berkata:
" Kami pernah berperang (Gihazwat) bersama Rasulullah SAW dan kami tidak menyertakan kaum wanita. Maka kami bertanya kepada beliau, apakah kami boleh mengebiri diri kami sendiri?Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal yang demikian itu, dan mengizinkan kami mengawini wanita untuk beberapa waktu tertentu dengan memberinya pakaian".[12]

3. Hukum Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* pernah terjadi dan di syariatkan di kalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Landasan hukum dalam Al-Quran adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka karena mut'ah (kesenangan) yang kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan.

[11]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 100-101.
[12]Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 59-60.

Zhahir ayat tersebut menjelaskan mut'ah yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at mut'ah. Sedangkan dasar hukum dalam hadis nabi diantaranya sebagaimana terdapat dalam hadis nabi dari Salamah bin al-Akwa' menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ اَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

> Rasul Allah pernah memberikan keringanan pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian Nabi melarangnya.

Demikian pula hadis fi'li dari nabi yang berasal dari Jabir bi Abdullah al-Anshary menurut yang diriwayatkan Muslim dalam bab Mut'ah, yang mengatakan:

"Kami melakukan mut'ah pada masa Nabi, masa Abu Bakar, dan masa Umar".

Yang dimaksud dengan tahun-tahun Authas dalam hadis pertama di atas itu adalah waktu perang Khaibar, umrah Qadha, tahun memasuki Mekkah, tahun Authas, perang Tabuk, dan waktu Haji Wada'.Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut, ulama sepakat bahwa memang telah dibolehkan oleh nabi dan telah terjadi secara kenyataan perkawinan mut'ah tersebut pada waktu tertentu.[13]

Banyak hadis yang meriwayatkan dengan tegas haramnya nikah *mut'ah*, dan telah terhapusnya hadis-hadis yang memperbolehkannya. Antara lain

a. Hadis riwayat Muslim dan Akhmad dari Saburah al-Juhny dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:

و فى رواية: اِنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ: يَاَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى اْلاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ اِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذلِكَ اِلَى يَوْمِ اْلقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهُ، وَ لاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا. احمد و مسلم

> Dan dalam satu riwayat dikatakan: Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan bawasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai kiamat, maka barang siapa yang masih ada suatu kaitan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun (HR. Ahmad dan Muslim)

[13] *Ibid.*,hlm. 102.

b. Hadis riwayat Muslim dan Salamah ibn al-Akwa', Rasul bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اْلاَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ اَوْطَاسٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَاحمد و مسلم

Bahwa Rasulullah s.a.w. telah memberikan rukhsah pada tahun Authas mengenai mut'ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.

Kata-kata rahkhasha dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa mut'ah itu dilarang.Kemudian dibolehkan secara rukhshah; kerukhshahan itu menunjukkan bahwa kebolehannya adalah karena darurat.Setelah hilang darurat, maka kembali ke hukum asalnya dan timbulah larangan Rasul dengan sabdanya *Tsumma raha 'anha* (kemudian Nabi melarangnya). Bila kita menganalisa Q.S. Al-Mukminun (23): 5,6,7, dan H.R. Muslim dari Salamah ibn al-Akwa' menurut versi penafsiran Jamhur, maka nikah mut'ah menurut mereka dapat disimpulkan secara kronologis sebagai berikut:

a. Pada awal Islam hukum nikah mut'ah itu boleh.
b. Kemudian, kebolehan nikah mut'ah itu dinasakh (dibatalkan) oleh Q.S. al-Mukminun (23): 5,6,7.
c. Kemudian pada beberapa peperangan dibolehkan kembali secara rukhshah, karena ada darurat.
d. Setelah habis masa perang dan hilang daruratnya maka rukhshahnya pun ikut batal, karena itu diharamkan kembali.
e. Pada Hajjatul Wada', Rasulullah s.a.w. mempertegas lagi hukum haramnya nikah mut'ah itu.

Adapun pendapat golongan kedua yaitu fuqaha yang memandang halal nikah mut'ah secara mutlak. Mereka terdiri dari kalangan sahabat, seperti 'Asma binti Abi Bakr Shiddiq, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amir bin Huraits, Abu Sa'id al-Khudri, Salamah dan Ma'dad; dan kalangan Tabi'in: Thaus, Atho', Said ibn Jubair dan seluruh Ulama Fiqh Mekkah serta golongan Syi'ah Imamiyah. Untuk mendukung pendapat mereka, dikemukakan beberapa argumentasi:

Q.S. An-Nisa' 24 : dan dihalalkan bagi kamu sekalian yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka

isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban…

Cara mereka mengambil dalil dari ayat tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Firman Allah yang berbunyi: *antabtaguu bi amwaalikum* (mencari isteri-isteri dengan hartamu), pengertiannya mencakup mencari wanita untuk masa yang tidak terbatas (nikah) dan terbatas (mut'ah). Kedua cara tersebut termasuk dalam firman Allah: *wa uhilla lakum maa waraa dzaalikum* (dan halalkan bagi kamu sekalian yang demikian) dalam ayat di atas. Dengan demikian menunjukkan bahwa mut'ah tetap halal/boleh.
b. Ayat ini khusus menerangkan tentang bolehnya nikah mut'ah. Berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa Ibn Mas'ud, Ubai ibn Ka'ab dan Ibn Jubair membaca ayat ini:

> Maka sesuatu yang kamu lakukan mut'ah dengannya kepada mereka (yakni wanita-wanita yang selain tersebut itu) hingga masa yang ditentukan, maka berilah kepada itu maskawin mereka sebagai suatu kewajiban.

Qiraat Ibn Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, dan Ibn Jubair tersebut meskipun tidak mutawatir, tidak seorang sahabatpun yang membantahnya, dan hal ini menunjukkan kebenarannya.

c. Ayat ini memerintahkan untuk membayar mahar sesudah terjadi istimta' (bersenang-senang), hal ini menandakan halalnya nikah mut'ah, sebab pada dasarnya keharusan membayar mahar adalah karena akad nikah; dan kalau terjadi perceraian sebalum istimta' maka kewajiban membayar mahar hanya sebagian dari jumlah yang ditentukan. Apabila maharnya belum ditentukan, kemudian terjadi perceraian sebelum dukhul (hubungan suami isteri) maka tidak ada mas kawin.
d. Kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan hukum nikah (bukan hukum mut'ah), maka terjadilah pengulangan menerangkan suatu hukum dalam satu masalah yang sama; karena hukum nikah dan keharusan membayar mahar telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tentu hal ini bertentangan dengan ke*balaghah*an al-Qur'an. Tetapi kalau ayat ini dipandang untuk menerangkan

untuk nikah mut'ah, maka ini adalah suatu hukum baru; oleh karena itu sebaiknya ayat ini diarahkan kepada hukum yang baru itu.[14]

Dalam nikah mut'ah terdapat berbagai padangan dari beberapa ulama mazhab.Fatwa para ulama madzhab tentang nikah mut'ah antara lain:[15]

a. Ulama madzhab Hanafi
 1) Imam Al-Sarakhsi berkata: "Nikah mut'ah ini batil menurut madzhab kami".
 2) Imam Al-Kasani berkata: "Tidak boleh nikah yang bersifat sementara yakni nikah mut'ah".
 3) Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata: "Sesungguhnya semua hadis yang membolehkan nikah mut'ah telah di mansukh (dihapus)".
 4) Beliau juga berkata pada halaman 27
b. Maliki
 1) "Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan dibatasi waktu maka nikahnya batil".
 2) "Hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai peringkat yang mutawatir"
 3) Adapun semua sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka mengharamkan nikah mut'ah, di antara mereka adalah Imam Malik dari Madinah, Abu Hanifah dan Abu Tsur dari Kufah, Al-Auza'I dari Syam, Laits bin Sa'ad dari Mesir, serta seluruh ulama hadis".
c. Syafi'i
 1) "Nikah mut'ah yang dilarang adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu baik pendek maupun panjang".
 2) "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya suatu akad yang bersifat mutlak. Maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu".
 3) Keharaman nikah mut'ah semacam kesepakatan antara kaum muslimin, memang nikah ini dihalalkan di awal masa Islam, akan tetapi diharamkan pada saat haji wada' dan demikian itu terjadi di akhir-akhir

[14] *Ibid.*,hlm.90-92.

[15] Marzuki, "Memahami Hukum Nikah Mut'ah", dikutip dari *staff.uny.ac.id*, diakses pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 jam 19.00 WIB.

masa Rasulullah s.a.w. dan sekarang tidak ada perbedaan antar para ulama mengenai keharaman masalah ini kecuali sedikit dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah".

d. Hanbali
 1) Menyatakan bahwa nikah mut'ah ini batil sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad, beliau berkata, "Nikah mut'ah haram".
 2) Bahkan sebagian ulama menukil ijma' tentang keharaman nikah mut'ah seperti Imam Al-Baghdawi sebagaimana dinukil Syaikh Shidiq Hasan Khan., Imam al-Qurthubi, dan Sayyid Sabiq.

Akad mut'ah tidak dapat diperbaharui sebelum periode waktunya berakhir.Oleh sebab itu jika kedua pihak ingin memperbaharui akad, pihak pria hanya perlu mengembalikan periode waktu yang tersisa kepada wanita.Sehingga mengakibatkan berakhirnya pernikahan.Kemudian mereka bisa membuat akad baru. Ketika wanita menikah kembali dengan pria yang sama, dia tidak mempunyai periode tunggu.[16]

C. Kesimpulan

1. Nikah mut'ah merupakan nikah mempunyai dibatas waktu yang biasanya dilakukan untuk memenuhi hasrat nafsu.
2. Nikah mut'ah diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang sedang bertempur melawan musuh. Alasan mengapa diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam.
3. Nikah mut'ah hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan Hadist, walaupun sebelumnya pernah diperbolehkan Rasulullah, akan tetapi dilarang hingga hari kiamat. Bila ditijau dari hukum di Indonesia pun, nikah mut'ah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu telah tercantum dalam UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.Ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-

[16] Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunny dan Syiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001. Hlm. 87.

undangan yang berlaku. Namun ada beberapa kalangan yang tetap menghalalkan nikah mut’ah yakni dari kalangan Syiah Imamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman I., 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, "Memahami Hukum Nikah Mut'ah", dikutip dari *staff.uny.ac.id*, diakses pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 jam 19.00 WIB.

Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunny dan Syiah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria, 2004).

Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Purwanto, Muhammad Roy, "*H*ukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*"* dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam,* Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.

Purwanto, Muhammad Roy, "Different Qiraat and Its Implication in Differerent Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015.

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yanggo, Chuzaimah T., H.A. Hafiz Anshary, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontenporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Aha, kawin kontrak di Iran lebih ngetren ketimbang nikah permanen!"*Republika.co.id*, 27 Oktober 2017.

"Fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor kian memprihatinkan", Jawapos.com, 6 November 2016.